



Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa

Riki Al Anwar¹, Asep Saepullah², Mohamad Rana³

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: rikialanwar228@gmail.com¹, seppullah@yahoo.com²

mohamadrana85@gmail.com³

Abstrak

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pengangkatan perangkat desa sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019. Peraturan Bupati Kab. Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 menjelaskan dengan jelas mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian untuk memastikan keterbukaan dan keadilan bagi calon penyelenggara pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Perbub Nomor 85 Tahun 2019 tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan bupati tersebut. Penulis menilai bahwa terdapat relevansi dalam fiqh syiasah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 tentang mekanisme pengangkatan. Alasan utamanya adalah bahwa seorang pemimpin tidak dapat menangani semua penyelenggaraan dan permasalahan praktik pemerintahan tanpa bantuan penyelenggara yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya di dalam struktur pemerintahannya.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pengangkatan Perangkat Desa, Kuningan*

Abstract

The mechanism carried out by the village government regarding the appointment of village officials in accordance with Regent Regulation No. 85 of 2019 from Kuningan District. Regent Regulation No. 85 of 2019 contains clear procedures for the implementation of appointments and dismissals to ensure transparency and fairness for prospective village government officials. The research method employed in this study is qualitative, using a normative juridical approach and data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The research findings conclude that the implementation of Regent Regulation No. 85 of 2019 regarding the mechanism for appointing village officials is in accordance with the regulation. The author assesses that there is relevance in the fiqh syiasah (jurisprudence of governance) to



the implementation of Regent Regulation No. 85 of Kuningan District concerning the appointment mechanism. The fundamental reason is that a leader cannot handle all the administration and issues of governance practices without assistance from relevant officials with expertise in their respective fields within the governmental structure.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Appointment of Village Officials, Kuningan*

Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada aspirasi rakyat, di mana pemerintahan tersebut dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Ini adalah pengertian demokrasi secara umum. Dalam konteks demokrasi, sistem pemerintahan dilakukan melalui proses pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka, di mana setiap kelompok yang terlibat dalam proses politik harus bersedia menerima hasilnya. Penting untuk menghargai dan menghormati hasil dari proses tersebut oleh semua pihak yang terlibat.⁹⁴

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa dengan jelas menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam upaya membangun dan memperhatikan seluruh aspek potensi desa, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan entitas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁵

Desa memiliki struktur kelembagaan yang mandiri serta dilestarikan oleh masyarakat desa di dalamnya dengan keadaan baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai elemen dalam kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan pemerintahan terdekat atau yang mudah berkenaan langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai elemen kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya yang stabil dan dinamis.

Bentuk implementasi praktis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Fungsi Jabatan Perangkat Desa memperkuat isi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Saat proses transisi menuju pengelolaan desa berlangsung, penting bagi pemerintah untuk berhati-hati dan cermat dalam mempersiapkan pelaksanaan

⁹⁴ Imam mahdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (yogyakarta: teras pers, 2011),5

⁹⁵ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1



SDM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa penunjukan, pembebasan, dan perpindahan jabatan perangkat desa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara hukum.

Dalam susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pengaturan desa tidak bisa di temukan rumusan yang jelas, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 18B ayat (2) berbunyi “Kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya” tidak ada spesifikasi yang mengarah pada sistem pemerintahan desa atau hal yang berkenaan. Barulah dalam UU No.6 Tahun 2014 ada penentuan terkait pengaturan desa bahwa di sebut dengan nama lain dari segi Pemerintahannya yang mengacu pada Pasal 18 ayat (7) yang berbunyi “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa bahwa “ pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau di sebut dengan lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintahan Desa sendiri terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang dimana perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.⁹⁶

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebelumnya ditetapkan oleh kepala desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa. Dalam proses ini, kepala desa diwajibkan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.⁹⁷

Proses dan dinamika pembangunan desa, khususnya di Kabupaten Kuningan, diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang diinginkan terhadap berbagai permasalahan yang ada di setiap desa. Melalui pemberian kewenangan dan hak penuh terhadap desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa, diharapkan semua desa di Kabupaten Kuningan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa mereka. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan lebih kompeten.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2019 sebagai turunan perundang-undangan UU No 6 Tahun 2014, Peraturan Bupati tersebut mengandung pokok-pokok yang sangat sistematis terkait pengangkatan, pemberhentian dan alih jabatan

⁹⁶ Fitri Rahmawati, “Kewenangan Camat Dalam Penagngkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember), 20

⁹⁷ Undang-undang dasar nomor 6 tahun 2014



perangkat desa untuk mewujudkan kemandirian dalam membentuk SDM yang berkualitas dan kompeten.

Isu hukum dalam proses seleksi perangkat desa seringkali muncul, terutama praktik politik yang tidak sehat yang dilakukan oleh oknum panitia seleksi atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau dan mengkaji Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dari sudut pandang hukum formal. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan apakah penerapan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengangkatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2019. Peraturan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dimulai dari tahap pelaksanaan hingga pemberhentian, dengan tujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi para calon penyelenggara pemerintahan desa.⁹⁸

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ada dua hal yang menarik menurut penulis. Pertama, objek yang dipilih berkaitan dengan peraturan mengenai pemerintahan desa, yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Kedua, Desa Cikupa sendiri memiliki daya tarik untuk dikaji terkait dengan pengangkatan perangkat desa, yang menurut penulis memiliki kaitan dengan hukum tata negara untuk memahami persoalan dalam tata negara yang berada di tingkat paling bawah, yaitu pemerintahan desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memilih judul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Cikupa).

Metode Penelitian

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan penelitian melalui proses penyelidikan yang membahas objek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek lapangan atau pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang implementasi penerapan peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan alih jabatan perangkat desa.⁹⁹

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu hal yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kamus besar Webster,

⁹⁸ Mulyana, "Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa." (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang), 14-31

⁹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), 79



to implement berarti “*to provide the means for carryng out*” (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan “*to partical effect*” (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi ialah pelaksanaan yang merupakan langkah sangat penting dalam proses kebijakan, tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. atau kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, di samping itu ketidakjelasan kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan.¹⁰⁰

Pengertian implementasi yang dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Salah satu langkah dan aspek yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dibuat dapat terlihat apabila kebijakan itu telah dilaksanakan,. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijaksanaan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijaksanaan merupakan kedudukan yang penting didalam kebijaksanaan negara. Menurut Van Meter dan van hom, menyatakan bahwa Proses implementasi adalah “*those achivement by public or private individuals groups that are directed the achivement of objecteves set forth in prior decision*” yang berarti bahwa “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Menurut Presman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi kebijakan seperti apa yang dikatakan oleh Webster and Roget, sebagai “*to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” yang berarti “untuk melaksanakan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan, menyelesaikan”. Mereka mendefinisikan dengan memulai studi mereka dengan asumsi bahwa implementasi adalah *getting things done* (menyelesaikan semuanya).¹⁰¹

¹⁰⁰ Abdal, *Memahami Konsep Kebijakan Publik*(bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015)112

¹⁰¹ Abdal, *Memahami Konsep Kebijakan Publik*(bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015)113



Menurut Van Horn dan Van Meter mengartikan bahwa implementasi kebijakan sebagai “those actions by public and private individual (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”, yang berarti, “tindakan-tindakan yang di lakukan oleh individu publik dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”. Proses implemmentasi yang terjadi tentunya akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan/peraturan yang di laksanakan memuat keputusan yang berbeda yang dapat menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan pelaksanaan dari sebuah kebijakan/peraturan.

Menurut Van Meter Dan Van Horn mengemukakan bahwa kebijakan/peraturan dapat di golongkan dalam 2 katakteristik yang berdeda yaitu:

1. Jumlah perubahan yang akan terjadi saat proses impelemntasi kebijakan/peraturan berlangsung.
2. Sejauh mana konsesnsus menyangkut tujuan antara pemeran dalam proses impelemntasi.

Menurut Solichin Abdul Wahab impelemntasi adalah merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan keputusan/kebijkan yang di keluarkan oleh Lembaga pemerintahan terkait. Menurut Fadillah Putra implemtasi memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembentukan organisasi baru dan staff pelaksana.
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures).
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran;pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.¹⁰²

Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen untuk pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar benar nyata serta bertanggung jawab. hal ini sebagaimana dalam UU nomor 32 tahun 2004, Pasal 136 ayat (2) mengatakan bahwa Peraturan daerah dibangun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota serta tugas pembantuan. Berikutnya, dalam ayat (3) disebutkan kalau Peraturan daerah ialah penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi posisinya dengan mencermati ciri khas dari setiap wilayah. Menurut UU No 32 Tahun 2004, ruang lingkup kewenangan Pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Daerah sudah diberikan batas bersumber pada undang- undang. Tetapi, ditemukan bermacam kekhasan dalam modul muatan Peraturan daerah yang secara khusus mencerminkan

¹⁰² Abdal, *Memahami Konsep Kebijakan Publik* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015) 114-115



bermacam kemampuan yang dipunyai oleh sesuatu wilayah otonom. Modul muatan Peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh kultur budaya dan dinamika sosial politik dan perkembangan ekonomi. UU No 12 Tahun 2011 mengendalikan kalau pedoman muatan Peraturan daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berisi pedoman muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan serta menampung keadaan spesial wilayah serta/ ataupun penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih besar. Sebagaimana pengaturan hukum pada biasanya, hingga Peraturan Daerah ialah merupakan bagian dari norma hukum yang hendak berlaku di masyarakat tertentu yang ada di suatu wilayah. Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada dasarnya di latar belakang oleh pemikiran kalau ketentuan hukum haruslah dimengerti selaku pedoman norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. hal ini sejalan dengan pemikiran kalau setiap ketentuan memanglah harus menjadi cerminan dari sesuatu norma dan keadaan realialitanya.¹⁰³

Konsep Umum Pemerintahan Desa

Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat asas-asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan substansi, filosofis, dan semangat dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang tertuang di dalam pasal 3 salah satunya yaitu:

1. Asas keberagaman

Menurut pasal 3 poin (c) undang-undang nomor 6 tahun 2014 asas keberagaman ialah “pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat desa dengan tetap mengindahkan suatu sistem nilai Bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas ini juga mempunyai maksud bahwa pemerintah republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari suatu sistem nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai Bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas ini menjadi harapan yang mendasar tentang pengelolaan dan penyelenggaraan desa dan pemerintahan desa yang bersifat beragam, dan menjadi suatu harapan yang baik ke depannya bahwa desa-desa mempunyai karakteristik yang beragam namun sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan umum masyarakat desa.

2. Asas kegotongroyongan

Menurut pasal 3 poin (e) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ialah “suatu kebiasaan saling tolong menolong dari unsur masyarakat desa untuk membangun desa desa”. Asas ini mempunyai maksud dalam pengelolaan dan penataan desa pada proses pembangun desa perlu untuk menumbuhkan kebiasaan masyarakat yang saling tolong menolong sesama masyarakat desa dan

¹⁰³ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* (bandar lampung: Indepth Publishing, 2012), 76.



pemerintah. Asas ini mempunyai harapan agar desa akan lebih cepat berkembang dikarenakan ada rasa kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat dengan saling tolong menolong dalam proses pembangunan desa oleh semua elemen masyarakat dan tentunya bersinergi dengan pemerintah agar cita-cita Bersama bangsa terwujud.

3. Asas kekeluargaan

Menurut pasal 3 poin (f) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa “suatu kebiasaan dari warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa”. Asas ini mempunyai maksud bahwa dalam penataan dan pengelolaan desa diperlukan agar di tumbuh kembangkan menjadi kebiasaan dari masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga masyarakat itu sendiri.

4. Asas musyawarah

Menurut pasal 3 poin (g) undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa asas musyawarah ialah “proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan”. Asas ini mempunyai maksud bahwa dalam penataan dan pengelolaan suatu desa khususnya pada saat proses pengambilan keputusan yang di lakukan dengan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat desa dalam memecahkan permasalahan yang ada.

5. Asas kesetaraan

Menurut pasal 3 poin (k) undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa bahwa “kesamaan dalam kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa dengan unsur masyarakat lain. Asas ini mempunyai maksud bahwa dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa tidak membedakan seluruh elemen/komponen dari masyarakat desa.¹⁰⁴

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan terkecil dalam suatu wilayah pemerintahan yang bkedudukan di bawah kabupaten/kota yang di tempati oleh sekumpulan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai wewenang dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri/otonomi desa.¹⁰⁵

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah kenegaraan, partisipasi,

¹⁰⁴ Rahyunir Ruaf, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Zanafa-Publishing,2015),121

¹⁰⁵ Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa



otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁶ Menurut Sutarjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan kaidah yang jumlah penduduknya menetap di area tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahannya sendiri. Menurut R. Bintaro Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.¹⁰⁷

Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas mengelola wilayah tingkat desa, pemerintah desa juga berwenang dalam mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Ada 2 tugas pokok yang menjadi unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun serta membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.¹⁰⁸

Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa yang memiliki fungsi pembantuan bagi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurut pasal 48 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, perangkat desa terdiri dari:

1. Sekretaris desa, yaitu staf atau pelayanan yang di ketuai oleh sekretaris desa.
2. Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa dalam melakukan urusan lapangan.
3. Pelaksana kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.¹⁰⁹

Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa

Menurut KBBi Pengangkatan merupakan suatu proses atau cara mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai, (naik pangkat dan sebagainya. Sedangkan pemberhentian merupakan proses atau cara perbuatan memberhentikan.¹¹⁰ Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa.

¹⁰⁶ Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa*, Cetakan Ke III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),3

¹⁰⁷ Adira Fairus. *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*(yogyakarta:pixelindo,2020)

¹⁰⁸ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), 140

¹⁰⁹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*(Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja,2013) 19

¹¹⁰ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007),53



1. Pengangkatan ada di pasal 4-9 mekanisme pengangkatan.¹¹¹
2. Pemberhentian ada di pasal 14-17

Di dalam fiqh syiasah pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugasnya di sebut dengan *wazir*, menurut imam Al-Mawardi *wizarah* ialah pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan yang di angkat dan di mandati oleh imam (khalifah) untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. *Wizarah* berasal dari kata *al-wizr*, yang berarti *al-tusql* (beban), karena *wazir* memikul tugas yang dibebankan kepala negara kepadanya, dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Kedua *wizarah* terambil dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja* (tempat kembali) pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan Q.S. Al-Qiyamah ayat 11 “sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung.” Maksudnya ialah seorang *wazir* disebut ditempat berlindung karena imam (khalifah) berlindung kepada pendapat dan bantuan *wazirnya*. Seorang kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazirnya* sebagai tempat kembali dalam menentukan dan memutuskan kebijakan negara. *Wazir* terbagi menjadi dua bagian ,yaitu *wazir tafwidhi* (pembantu kepala negara di bidang pemerintahan) dan *wazir tanfidzi* (pembantu kepala negara di bidang adminisrasi). *Wazir tafwidhi* adalah *wazir* yang memiliki kekuasaan luas dalam memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan, ia juga merupakan kordinator kepala departemen atau bisa di katakan perdana menteri, karena jabatan *wazir tafwidhi* merupakan orang-orang kepercayaan khalifah, sedangkan *wazir tanfidzi* adalah orang yang bertugas pelaksana terhadap kebijakan yang di gariskan oleh *wazir tafwidhi*, seorang *wazir tanfidzi* tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri. Ada perbedaan antara peran/tugas *wazir tafwidhi* dengan *wazir tanfidzi*. *Wazir tafwidhi* berperan sebagai Abul A’la Maududi, Al-Maqasid, perdana menteri dalam memutuskan kebijakan-kebijakan politik negara dan bertugas memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Kemudian *wazir tanfidzi* bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidhi* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. dan penghubung antara kepala negara dan rakyat. Untuk menduduki jabatan *wazir* (pembantu khalifah) seseorang harus memiliki syarat-syarat yang di tetapkan oleh seseorang khalifah, selain itu juga ada tambahan persyaratan yang tidak di tentukan oleh imam, syarat-syarat *wazir* ialah:

1. Amanah (dapat dipercaya)
2. Jujur
3. Tidak rakus terhadap harta
4. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain

¹¹¹ Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Noomor 85 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jaatan Perangkat Desa Pasal 7-9



5. Harus laki-laki
6. Cerdas dan cekatan
7. Bukan tipe orang suka menuruti hawa nafsu.

Meskipun syarat-syarat tersebut belum termasuk syarat keagamaan murni, melainkan syarat-syarat politik semuanya tetap berjalan dengan syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat menunjang terhadap kemaslahatan umat dan keutuhan agama. Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat menjadi seorang wazir maka ia sah untuk diangkat sebagai wazir (pembantu khalifah). wazir merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak akan sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika seorang imam (khalifah) mengangkat seorang wazir hanya berdasarkan pertimbangan sendiri, secara hukum pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu mentradisi di kalangan wulat (penguasa). Pengangkatan wazir (pembantu khalifah) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok yaitu wewenang penuh dan mandat. Jika pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh tanpa pemberian mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan pengganti imam (khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan wazir (pembantu khalifah), sebaliknya jika pengangkatan hanya mencakup pada pemberian mandat tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas.¹¹²

Landasan Filosofis Peraturan Kabupaten Bupati Kabupaten Kuningan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa

Landasan filosofis atas lahirnya Perbub Kabupaten Kuningan nomor 85 tahun 2019 Tentang mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, Perbub Kabupaten Kuningan Nomor 85 tahun 2019 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹¹³

Dalam merealisasikan tujuan dari undang-undang perlu adanya tindak lanjut untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk teknis yang lebih konkret. Salah satu cita-cita dari UU desa adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa yang berkompeten, profesional, dan bersinergitas. Dalam

¹¹² Imam Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi press),44

¹¹³ Youla C. Sajangbati, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014, (Jurnal: Lex Administratum Vol. III / No.2 / April / 2015 / pdf.),25.



menghadirkan sumber daya manusia dengan jaminan mutu yang baik, pemerintahan kabupaten kuningan mengeluarkan peraturan bupati nomor 85 tentang mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan alih jabatan perangkat desa, ada dua alasan peraturan bupati ini lahir. *Pertama* untuk mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang dasarnya ialah pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Desa yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 ayat (1) diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah”. Serta dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Kedua* peraturan bupati yang merupakan peraturan turunan dari peraturan daerah dan bersifat teknis, dalam hal ini peraturan bupati kabupaten kuningan terkait dengan perangkat desa, disamping untuk memperbaharui muatan pengaturan perangkat desa sebagai konsekuensi adanya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat yang *up to date*.¹¹⁴

Implementasi Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa tersebut di Desa Cikupa

Pengangkatan perangkat desa merupakan bagian dari program pemerintahan desa untuk menggantikan/mengisi jabatan yang kosong perangkat desa yang nantinya harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi desa maupun pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah administrasi desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa harus berdasarkan Perbub Nomor 85 Kabupaten Kuningan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa Perangkat Desa, dan Ketua BPD terkait mekanisme pengangkatan Perangkat Desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme atau cara pengangkatan perangkat desa di Desa Cikupa, Kabupaten Kuningan, telah sesuai dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 85 baik dari segi formil maupun materil. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan di lapangan.

Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa Perspektif Fikih Syiasah

Pengangkatan perangkat desa dalam pandangan fiqh syiasah dan undang-undang diperoleh persamaan yaitu: *Pertama wazir* sebagai pembantu dapat dilihat

¹¹⁴ Naskah akademi rancangan peraturan daerah kabupaten luwu timur tentang perangkat desa (2021)



dari peran abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Undang-Undang pengangkatan pemimpin melalui lembaga pemilu, presiden di bantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan tugas dan peran di cakupan yang lebih luas, kepala desa di bantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah yang lebih kecil. *Kedua* bentuk pengangkatan dalam umat Islam berdasarkan kepada syariat Islam yang di dalamnya memuat ketentuan dalam mengangkat dan memberhentikan *wazir* (pembantu *khalifah*). Di Undang-Undang Tentang Desa dan di perjelas oleh Peraturan Daerah yang lebih rinci mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Berdasarkan analisis di atas penulis menilai bahwa adanya relevansi dalam fikih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa. Alasan yang paling dasar adalah bahwa seorang pemimpin tidak bisa menangani seluruh penyelenggaraan dan permasalahan dari praktik pemerintahan tanpa adanya orang yang membantu penyelenggaraan yang relevan dengan bidang yang ada di struktur pemerintahannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Desa Cikupa, penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa sebagai berikut: Pertama, landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa adalah untuk mengakomodasi amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 50 ayat (2) UU Desa yang menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah". Tujuan utamanya adalah menciptakan peraturan yang bersifat legalitas dan keadilan serta memperbaiki regulasi mengenai perangkat desa sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Kedua, mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Cikupa, Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa, dimulai dari tahap seleksi administrasi hingga seleksi teknis komprehensif, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, dari perspektif fikih siyasah, mekanisme pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan nilai-nilai dalam fikih siyasah. Proses dimulai dengan menetapkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh calon perangkat desa, serupa dengan pengangkatan seorang wazir yang juga memerlukan kualifikasi khusus. Kesesuaian nilai-nilai dalam peraturan bupati terhadap prinsip-prinsip fikih siyasah menunjukkan bahwa implementasi Perbub Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tentang Mekanisme



Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa sangatlah sesuai dan relevan.

Daftar Pustaka

- Abdal. *Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Assulthaniyah: prinsip-prinsip penyelenggara negara Islam, diterjemahkan oleh: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman.*, Jakarta: Qisthi Press, n.d.
- BPS kabupaten kuningan. *Kecamatan Darma Dalam Angka 2022*. Kabupaten Kuningan: BPS kabupaten kuningan, 2022.
- BPS Kabupaten Kuningan. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Kuningan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemanya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Desa Cikupa, "Profil" <https://desa-cikupa.kuningankab.go.id/> Diakses 10 januari 2023.
- Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuningan. *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kuningan*. (Kabupaten Kuningan: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuningan, 2020).
- Fajriyanti, Feti "Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Desa Sumbarang Jatinegara Kabupaten Tegal Bagi Kesejahteraan Masyarakat" (skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember 2017)
- Fansuri, Hamzah, Kosim, Asep Saepullah, Jefik Zulfikar Hafizd, Putri Rahmawati. "Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah." *PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 1: 2, 2023.
- Harianto, Bambang. Fatahuddin Aziz Sirega, Ikhwanuddin Harahap. "pengangkatan perangkat desa dalam hukum Islam ." *EL-THAWALIB*, 2021: 648-650.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ibrahim, Johny Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia: Malang, 2013.
- Kartohadikusumo, Sutarjo. *Desa*. Bandung: Sumur Bandung, 1965.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*, . Yogyakarta: teras pers, 2011.
- Marcella. "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" Faculty of Law, Sam Ratulangi University, Januari-Maret, 2022.
- Mardeli, Iis. Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Tesis: Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta*, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres, 2020.



- Mulyana, "Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Naskah Akademi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Perangkat Desa, 2021.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Pemerintah kota kediri. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri Tentang Produk Hukum Daerah*. kediri: kretariat Daerah Bagian Hukum, 2019.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan No 84 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa.
- Permendagri No. 120 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Phoenix, Team Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Rahmawati, Fitri. "Kewenangan Camat Dalam Penagngkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Rauf, Rahyunir. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa-Publishing, 2015.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Sajangbati, Youla C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal: Lex Administratum* 3:2, 2015.
- Salman, Alfarezi. "Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Study di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2014", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Silahuddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Ulumiyah, Enok Hidayatul, Akhmad Shodikin, Ema Nurkhaerani, Achmad Otong Busthomi, Leliya. "Studi Konsep Good Governance Pada Implementasi Prinsip Partisipasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan." *PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 1: 2, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yusri, Munaf. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016